



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR,  
NOMOR 002/35720/2024 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN PUBLIK  
BPS KOTA BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar tentang Tim Kerja pelayanan publik Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara);  
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR TENTANG TIM KERJA PELAYANAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kerja Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Pelayanan Publik Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kota Blitar Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan ini.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 3 Januari 2024  
Kepala BPS Kota Blitar,

  
BAMBANG INDARTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR  
Nomor : 002/35720/2024 TAHUN 2024  
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Bambang Indarto,S.Si, M.Si	19770211 200003 1 002	Penanggung Jawab
2	Nur Khoiron,SST	19900201 201311 1 001	Ketua
3	Lulu Lutfiasari, S.Si.,M.M.	19670510 199003 2 001	Anggota
4	Diana Fatmawati, S.Si, M.E	19801225 200902 2 004	Anggota
5	Hendra Eka Wahyudianto,S.Si,M.E	19840822 200902 1 003	Anggota
6	Anik Desi Mulyati, SST	19791213 200212 2 004	Anggota
7	Mujiharto	19680711 199101 1 001	Anggota
8	Debby Natalia Veronika, S.Si	19871221 201212 2 001	Anggota
9	Tania Dani Tajianti, S.ST	19851222 200902 2 006	Anggota
10	Anis Setyorini,SST,M.Stat	19850510 200801 2 001	Anggota
11	Rinda Fitriani,SST,M.Stat	19890508 201311 2 001	Anggota
12	Siswanto, S.M	198606182011011015 3	Anggota
13	Viola Rachma Safitri,SST	19940315 201701 2 001	Anggota

KEPALA BPS KOTA BLITAR



BAMBANG INDARTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR  
Nomor : 002/35720/2024 TAHUN 2024  
Tanggal : 3 Januari 2024

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM KERJA PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024

**A. Penanggung Jawab**

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
3. Memantau dan memberikan evaluasi perkembangan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

**B. Ketua**

1. Menyusun strategi dan rencana kerja kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
3. Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
4. Melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
5. Melaporkan perkembangan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar kepada Penanggung Jawab Tim pelayanan publik di BPS Kota Blitar;
6. Berkoordinasi dengan Tim Kerja pelayanan publik BPS Provinsi Jawa Timur;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Tim pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

**C. Anggota**

1. Membantu Ketua dalam menyusun strategi dan rencana kerja kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
3. Membantu Ketua dalam menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Tahun Anggaran 2024;

4. Membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
5. Membantu Ketua dalam membuat laporan perkembangan kegiatan pelayanan publik di Kota Blitar kepada Penanggung Jawab;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Statistik pelayanan publik di Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

KEPALA BPS KOTA BLITAR,

